



P E N E T A P A N

Nomor 155/PDT.P/2022/PN.Sgm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

H. IDRIS RURUNG, NIK 7306071202490003, tempat lahir Pandang Pandang, pada tanggal 12 Februari 1949, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, beralamat di Pekanglabbu RT/RW 002/003, Desa/Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, alamat email: indraqayla@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 25 November 2022, dibawah register nomor: 155/PDT.P/2022/PN.Sgm telah mengajukan permohonan **perubahan nama**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Pandang Pandang, tanggal 12 April 1949 dari Pasangan RUPPAI dan SUMA;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil, diberi nama oleh kedua orang tua Pemohon yaitu IDRIS RUPPAI;
3. Bahwa selain nama diatas, Pemohon juga memiliki nama Pa'daengang (nama panggilan dalam masyarakat suku Makassar) yaitu DG RURUNG;
4. Bahwa pada 26 Maret 2013 dalam pendataan identitas guna untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) terdapat kekeliruan dalam identitas Pemohon;
5. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON, dimana kekeliruannya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON adalah nama H IDRIS DG RURUNG, lahir 12

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1949 adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama IDRIS RUPPAI lahir 12 April 1949 Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor: 01267.K/I.2/1/2005, Serta Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor: 394/SKBN/KTB/XI/2022 dari Kantor Kel/Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

6. Bahwa saat ini, istri Pemohon sedang menjalani proses pengobatan dan butuh menjalani perasi, akan tetapi dengan adanya perbedaan identitas pada dokumen Pemohon sehingga sampai dengan diajukannya Permohonan ini, istri Pemohon belum mendapatkan jaminan kesehatan dari Program PLN Sehat yang semestinya didapatkan oleh istri Pemohon;
7. Bahwa selain hal tersebut diatas maksud dan tujuan dari pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;
8. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, PEMOHON telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun PEMOHON diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
9. Bahwa domisili hukum PEMOHON yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON, dimana kekeliruannya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON adalah nama H IDRIS DG RURUNG, lahir 12 Februari 1949 adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama IDRIS RUPPAI lahir 12 April 1949 Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor: 01267.K/I.2/1/2005, Serta Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor: 394/SKBN/KTB/XI/2022 dari Kantor Kel/Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. IDRIS DG. RURUNG NIK 7306071202490003, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu PLN SEHAT No. 7137200020118342 IDRIS RUPPAI, di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat DANA Pensiun PLN Nomor 934/1.2/III/2005/PLN Perihal : Keputusan Manfaat Pensiun Dan Kartu Pensiun, Surat DANA Pensiun PLN KEPUTUSAN DIREKSI DANA Pensiun PLN NOMOR 01267.K/1.2/I/2005 TENTANG PENETAPAN MANFAAT Pensiun, dan DAFTAR PERHITUNGAN MANFAAT Pensiun DARI DANA Pensiun PLN di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7306071208100011 Nama Kepala Keluarga H. IDRIS DG. RURUNG, di beri tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Pensiun NIPEN P4984196P Nama Pensiunan : IDRIS RUPPAI, di beri tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor : 394/SKBN/KTB/XI/2022, di beri tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Rahmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama, dan bulan lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa benar, nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah H. Idris Dg. Rurung, lahir tanggal 12 Februari 1949;
- Bahwa nama, dan bulan lahir Pemohon yang benar adalah Idris Ruppai, lahir tanggal 12 April 1949 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor : 01267.K/1.2/I/2005, serta Surat Keterangan beda nama dan tanggal lahir Nomor 394/SKBN/KTB/XI/2022 dari Kantor Kel/Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa milik Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa nama dan bulan lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut salah;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama, dan bulan lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk mengajukan perbaikan identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pekanglabbu RT/RW 002/003, Desa/Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Syamsuddin R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama, dan bulan lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa benar, nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah H. Idris Dg. Rurung, lahir tanggal 12 Februari 1949;
- Bahwa nama, dan bulan lahir Pemohon yang benar adalah Idris Ruppai, lahir tanggal 12 April 1949 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor : 01267.K/1.2/I/2005, serta Surat Keterangan beda nama dan tanggal lahir Nomor 394/SKBN/KTB/XI/2022 dari Kantor Kel/Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa nama dan bulan lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut salah;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama, dan bulan lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk mengajukan perbaikan identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pekanglabbu RT/RW 002/003, Desa/Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ke depan Persidangan dan oleh karena itu selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama dan secukupnya berdasarkan kompetensi Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman atau badan peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum, permohonan Pemohon *a quo* tidak melanggar hukum dan ketertiban umum serta moral dan kepatutan, maka permohonan Pemohon *a quo* formal dapat diterima

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut pada pokoknya Pemohon memohon perubahan nama sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon dari H IDRIS DG RURUNG, lahir 12 Februari 1949 menjadi IDRIS RUPPAI lahir 12 April 1949 Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor: 01267.K/1.2/1/2005, Serta Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor: 394/SKBN/KTB/XI/2022 dari Kantor Kel/Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti tertanda bukti P-3 dan P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan dari Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-8 yaitu Surat DANA PENSIUN PLN KEPUTUSAN DIREKSI DANA PENSIUN PLN NOMOR 01267.K/1.2/1/2005 TENTANG PENETAPAN MANFAAT PENSIUN serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon merupakan orang yang sama, dengan identitas nama H. IDRIS DG. RURUNG dengan nama IDRIS RUPPAI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 7306071208100011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 3 September 2019, KTP atas nama H. IDRIS DG. RURUNG (bukti P-1) dengan nama IDRIS RUPPAI yang ada pada Surat DANA PENSIUN PLN KEPUTUSAN DIREKSI DANA PENSIUN PLN NOMOR 01267.K/1.2/1/2005 TENTANG PENETAPAN MANFAAT PENSIUN adalah orang yang sama dengan nama yang akan dibenarkan pada bukti tertanda P-3 dan P-8

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa benar nama H. IDRIS DG. RURUNG dengan nama IDRIS RUPPAI adalah orang yang sama (sesuai bukti P-8);

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon yakni Saksi Rahmawati dan Syamsuddin R pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Pemohon adalah benar bernama IDRIS RUPPAI lahir 12 April 1949, dimana Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan tidak pernah dihukum, dimana Pemohon melakukan permohonan perbaikan nama semata-mata untuk keseragaman identitas satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam pada Surat DANA PENSIUN PLN KEPUTUSAN DIREKSI DANA PENSIUN PLN NOMOR 01267.K/1.2/I/2005 TENTANG PENETAPAN MANFAAT PENSIUN atas nama IDRIS RUPPAI tertanggal 09 Agustus 2005 (bukti tertanda P-3), dari nama **H. IDRIS DG. RURUNG menjadi IDRIS RUPPAI, Lahir tanggal 12-04-1949 berdasarkan bukti tertanda P-8**, Maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa demi keseragaman identitas dan kepastian hukum maka perlu ditetapkan perbaikan nama Pemohon yang sebenarnya demi kepentingan Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, lebih lanjut lanjut pula terhadap adanya perubahan nama atau pencatatan peristiwa lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon (*Vide* Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni tertulis **H. IDRIS DG. RURUNG dapat diperbaiki menjadi IDRIS RUPPAI;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tentang perbaikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dapat dikabulkan **maka identitas nama Pemohon atas nama H. IDRIS DG. RURUNG yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dinyatakan tidak dapat berlaku lagi dan selanjutnya Pemohon dapat**

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaharui identitasnya menjadi terbaca nama **IDRIS RUPPAI** pada instansi yang bersangkutan (**sesuai bukti P-8**);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya nama Pemohon yakni atas nama **H. IDRIS DG. RURUNG** telah tercatat di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tersebut, sehingga beralasan untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan nama Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak relevan dengan perkara permohonan ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, akhirnya (*summa summarum*) Hakim pemeriksa berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitem permohonan Pemohon secukupnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON, dimana kekeliruannya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON adalah nama H IDRIS DG RURUNG, lahir 12 Februari 1949 adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama IDRIS RUPPAI lahir 12 April 1949 Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Dana Pensiun PLN Nomor: 01267.K/1.2/1/2005, Serta Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor: 394/SKBN/KTB/XI/2022 dari Kantor Kel/Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal 30 November 2022 oleh **RADEN NURHAYATI, S.H.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TENRIAWARU AKIL,S.H.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

TENRIAWARU AKIL,S.H.,M.H.

RADEN NURHAYATI,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,- + |

Jumlah = Rp. 180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)